

**SKRIPSI**

**BISNIS JUAL BELI MOBIL BEKAS MELALUI MAKELAR  
DITINJAU DARI PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus *Showroom* Mobil 29 Banjarasri Metro Utara)**

Oleh :  
**FERI ARDIANSYAH**  
NPM 14118244



**Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1442 H/2021 M**

**BISNIS JUAL BELI MOBIL BEKAS MELALUI MAKELAR  
DITINJAU DARI PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus *Showroom* Mobil 29 Banjarasri Metro Utara)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:  
**FERI ARDIANSYAH**  
NPM. 14118244



**Pembimbing I : Hermanita, S.E, M.M**  
**Pembimbing II : M. Hanafi Zuardi, S.H.,M.S.I**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
TAHUN 1442 H / 2021M**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **BISNIS JUAL BELI MOBIL BEKAS MELALUI  
MAKELAR DITINJAU DARI PRESPEKTIF EKONOMI  
ISLAM (Studi Kasus Showroom Mobil 29 Banjarasri Metro  
Utara)**

Nama : Feri Ardiansyah  
NPM : 14118244  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

## MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



**Hermanita, SE., M.M**

NIP. 19730220 199903 2 001

Pembimbing II



**M. Hanafi Zuardi, SH., M.S.I**

NIP. 19800718 200801 1 012

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Feri Ardiansyah**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:


Nama : Feri Ardiansyah  
NPM : 14118244  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
Judul : **BISNIS JUAL BELI MOBIL BEKAS MELALUI  
MAKELAR DITINJAU DARI PRESPEKTIF  
EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Showroom Mobil 29  
Banjarasri Metro Utara)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

  
**Hermanita, SH., M.M**  
NIP. 19730220 199903 2 001

Metro, Januari 2021  
Pembimbing II

  
**M. Hanafi Zuardi, SH., M.S.I**  
NIP. 19800718 200801 1 012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id), e-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 0999 / (lr. 28.3 / D / PP. 00-0 / 02 / 2021

Skrripsi dengan judul: **BISNIS JUAL BELI MOBIL BEKAS MELALUI MAKELAR DITINJAU DARI PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS SHOWROOM MOBIL 29 BANJARASRI METRO UTARA)**, disusun oleh: **Feri Ardiansyah, NPM 14118244**, Jurusan: **S1 Ekonomi Syariah** telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: **Jum'at, 29 Januari 2021**.


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Hermanita.S.E.M.M

Penguji I : Rina El Maza.S.H.I.M.S.I

Penguji II : M. Hanafi Zuardi, MSI

Sekretaris : Dian Oktarina, M.M



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Ningsiana, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

## ABSTRAK

# **BISNIS JUAL BELI MOBIL BEKAS MELALUI MAKELAR DITINJAU DARI PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus *Showroom* Mobil 29 Banjarasri Metro Utara)**

Oleh :  
**FERI ARDIANSYAH**  
**NPM. 14118244**

Jual beli merupakan transaksi mengganti atau tukar menukar barang yang didasarkan dengan adanya akad, guna bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Jual beli mobil bekas dalam praktiknya dapat dilakukan langsung oleh penjual dan pembeli, namun mereka membutuhkan adanya perantara atau makelar untuk memperlancar proses transaksi jual beli. Perantara atau makelar dalam Islam disebut dengan *samsara/simsar* merupakan perantara dalam transaksi jual beli antara pembeli dan penjual guna memperlancar terjadinya transaksi. Dalam hal ini makelar yang menjembatani kepentingan antara penjual dan pembeli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bisnis jual beli mobil bekas melalui makelar ditinjau dari prespektif ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Data yang ditemukan dilapangan secara deskriptif lalu dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya bisnis jual beli mobil bekas melalui makelar di showroom mobil 29 belum terlaksana dengan baik, karena belum sesuai dengan syarat dan prinsip seorang makelar tentang aspek kejujuran dan beritikad baik, dimana makelar tidak jujur dalam menutupi harga sebenarnya yang sebelumnya telah disepakati diawal, dan juga makelar menaikkan harga tanpa sepengetahuan kedua pihak. Serta menutupi cacat barang ataupun barang sudah tidak orisinil, ketika dimintai pertanggung jawaban makelar tidak beritikad baik dengan tidak mau bertanggung jawab atas kejadian tersebut, karena menurut makelar para pembeli sudah mengecek waktu transaksi jual beli terjadi. Bisnis Jual beli mobil bekas melalui makelar tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip ketuhanan, prinsip keadilan dan prinsip tanggung jawab.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FERI ARDIANSYAH  
NPM : 14118244  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2021  
Yang Menyatakan



Feri Ardiansyah  
NPM. 14118244

## MOTTO

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ أَسْكَانَ بَيْتِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

(QS. An-Nisa’: 29)



## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Saya persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Orang tuaku, ayahanda tercinta bapak Suhariyono dan ibunda tercinta ibu Wagiyem yang selalu menjadi inspirasi kebijaksanaan dalam tutur dan tingkah laku, yang tak pernah lelah memberiku dukungan moril maupun materil, tak lupa juga doa, cinta dan kasih sayang.
2. Kakakku dan Adikku yang selalu memberi dukungan, memotivasiku untuk menyelesaikan skripsi ini dan mendoakan keberhasilanku.
3. Seluruh keluarga besarku dan orang-orang terkasih yang selalu memotivasi, memberi semangat dari awal berproses untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta teman-teman KB Esy D angkatan 2014 yang tak henti memberikan dukungan, semangat bahkan suka duka selama studiku.
4. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR


Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Dharma Setyawan, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
4. Hermanita., S.E., M.M sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi
5. M. Hanafi Zuardi, S.H.,M.S.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini
7. Rekan-rekan Ekonomi Syariah angkatan 2014

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2021  
Peneliti



**Feri Ardiansyah**  
**NPM. 14118244**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Makelar.....	9
1. Pengertian Makelar .....	9
2. Dasar Hukum Makelar.....	10
3. Syarat Makelar.....	12
4. Makelar yang dilarang .....	12
5. Prinsip Makelar.....	13
B. Jual Beli .....	14
1. Pengertian Jual Beli .....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	16

3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	18
C. Ekonomi Islam.....	20
1. Pengertian Ekonomi Islam.....	20
2. Prinsip Ekonomi Islam .....	21
3. Sumber Hukum Ekonomi Islam .....	23
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	24
B. Sumber Data .....	25
C. Teknik Pengumpulan Data .....	26
D. Teknik Analisis Data .....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
A. Gambaran Umum Showroom Mobil 29 Banjarasri Metro Utara .....	28
B. Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar di Showroom Mobil 29 Banjarasri Metro Utara.....	29
C. Analisis Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dalam Prespektif Ekonomi Islam di Showroom Mobil 29 Banjarasri Metro Utara.....	34
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>38</b>
A. Kesimpulan .....	38
B. Saran .....	38

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
10. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam adalah yang tujuannya yaitu untuk mencari jalan secara utuh dan harmonis. Yang mempersembahkan tatanan secara dinamis dan tegas terhadap kehidupan kita yang salah satunya sektor transaksi dan bisnis.

Kegiatan perekonomian atau muamalah tak lepas dari ajaran Islam agar tidak menyimpang dari prinsip Illahiyah. Muamalah merupakan aturan Islam yang mengajarkan aturan dalam hubungan antara manusia agar tercipta keadilan dan kedamaian kebersamaan kehidupan manusia. Islam merupakan agama yang paling istimewa dari pada agama yang lain berdasarkan kedudukan sumber Al-Qur'an dan as-Sunnah mu. Berdasarkan al-Quran al Karim dan as-Sunnah an Nabawiyah yaitu membahas tentang prespektif ekonomi Islam yang semuanya berdasar pada akidah Islam <sup>1</sup>

Jual beli merupakan transaksi yang harus didasari atas kerelaan dari kedua belah pihak. Secara Islam ketika seseorang melakukan jual beli harus memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditetapkan. Jual beli menurut jumhur ulama ada empat macam, yaitu orang yang berakad pembeli dan penjual, *ada shighat* (lafal ijab dan qabul), benda untuk dibeli, dan ada nilai untuk menggantikan barang.<sup>2</sup>

Oleh karenanya jual beli benda bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan tetapi harus dilakukan dengan jujur dan transparan atas benda

---

<sup>1</sup>Nurul Huda Et Al, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2009), 3

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115

yang diperjual belikan tersebut, dan juga barang-barang yang dianggap haram secara syara tidak akan diperjualbelikan, sebab tujuan dilakukannya jual beli bukan karna keuntungan semata, melainkan untuk mendapatkan ridho Allah.

Jual beli adalah media yang memudahkan seseorang untuk mencari apa saja yang dibutuhkan baik barang maupun jasa, seseorang dapat mengganti uangnya dengan barang atau jasa yang dibutuhkan sesuai nilai yang sudah disepakati kedua pihak

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

*Artinya : ... “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”... (QA. Al-Baqarah 275)<sup>3</sup>*

Penggalan surah Al-Baqarah: 275 menguraikan jual beli secara sah dihalalkan oleh Allah Swt yang didasari rasa tolong menolong, dan juga tidak berlawanan dengan syariat agama Islam. Sebab dalam Islam prinsip jual beli tidak membebani pihak pembeli maupun penjual, yaitu dengan menghindari riba serta praktik-praktik lainnya.

“Dari Ibnu Abbas r.a, dalam perkara simsar ia berkata tidak apa-apa kalau seorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau” (Riwayat Bukhori)<sup>4</sup> Islam menganjurkan jual beli menggunakan wakil karena untuk melancarkan transaksi dan berhak mendapatkan upah. Pengertian mewakilkan adalah memberikan wewenang kepada wakil untuk melakukan sesuai dengan keinginan yang memberi

---

<sup>3</sup> QA. Al-Baqarah: 275

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 85-86

kewenangan itu. Tetapi jika pemberi wakil tidak memberikan syarat-syarat tertentu, maka si penerima wakil dapat bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri dan di berikan kebebasan akan hal tersebut, dan jika perwakilan tersebut bersifat terikat maka si penerima wakil berhak mengikuti keinginan pemberi wakil dan tidak boleh menentanginya, menurut Abu Hanifah.<sup>5</sup>

Makelar secara Islam disebut *simsar* merupakan “perantara dalam proses jual beli barang atau jasa untuk menghubungkan pihak penjual dan pembeli.”<sup>6</sup>

Transaksi jual beli kendaraan mobil pada penerapannya dapat dilaksanakan sendiri secara langsung antara penjual dan pembeli tanpa menggunakan makelar. Tetapi kenyataannya ketika seseorang akan membeli atau menjual mobil mereka kebanyakan menggunakan jasa perantara atau yang biasa disebut dengan makelar, karena para pihak yang mau membeli atau menjual mobil mereka tidak tahu secara detail spesifikasi mobil, atau tidak mengetahui juga harus dijual kesiapa mobil tersebut dan juga masih belum tahu patokan harga mobil bekas. Maka dari itu disini makelar berperan penting terlaksananya transaksi jual beli karena makelar lebih tau spesifikasi mobil dan juga mudah untuk melakukan transaksi karena sudah banyak relasi dari makelar. Seorang makelar dapat meyakinkan kepada calon pembeli agar dapat percaya apa yang mereka kerjakan aman tanpa adanya unsur riba sesuai dengan syariat agama Islam.

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta, PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013)187

<sup>6</sup> Syiah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 115



Fatwa Komisi Saudia Arabia, Al Lajnah Ad Daimah menjelaskan apabila seorang pedagang memberi seorang makelar sejumlah uang atas setiap barang yang terjual melalui diri makelar sebagai balas jasa atas kerja keras yang dilakukan, dan uang tersebut tidak tidak ditambahkan pada harga barang, dan tidak pula memberi mudharat pada orang lain yang membeli barang tersebut, maka hal itu boleh atau tidak dilarang.<sup>7</sup> Pada kenyataan dilapangan makelar mempunyai berbagai macam bentuk cara kerja yang tidak benar, yaitu menyembunyikan cacat barang, menambahkan harga barang tanpa diketahui oleh masing-masing pihak, dan juga mencari keuntungan lebih sehingganya makelar tidak mementingkan pihak yang terlibat dalam jual beli dan juga tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atas barang tersebut. Banyak praktik makelar yang tidak sesuai dengan hukum atau ketentuan yang berlaku

Berdasarkan hasil pra survey peneliti di *Showroom* Mobil di 29 diperoleh informasi bahwasannya pemilik dan makelar 2 orang, pegawai yang bekerja 3 orang dan jumlah makelar yang bekerja di *showroom* tersebut ada 2 orang (bersifat opsional), yang semuanya bertugas menawarkan jasanya untuk menjual atau membeli kendaraan mobil bekas untuk masyarakat yang membutuhkan. Sistem jual beli di *showroom* tersebut ada 2 macam yaitu pertama ada beberapa mobil yang langsung di beli oleh pemilik *showroom* dan ada juga yang di titipkan di *showroom*, untuk mobil yang dititipkan biasanya harga sudah ditetapkan diawal sesuai kesepakatan oleh pemilik *showroom* dan

---

<sup>7</sup>Muhammad Abduh Tuasikal, Hukum Komisi Bagi Broker (Makelar), <https://rumaysho.com/1671-hukum-komisi-bagi-broker-makelar.html>, diunduh pada tanggal 29 November 2020.

penjual mobil, untuk keuntungan permobil yang laku terjual biasanya mencapai 5-10jt.<sup>8</sup>

Selain itu, wawancara dengan makelar bahwasannya sering terjadi hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh makelar berupa tidak transparan dalam penetapan harga yang terkadang harga di lebihkan dari harga aslinya antara makelar dan penjual, memberikan informasi yang berlebih agar menarik minat pembeli, serta mutu barang tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan dengan kenyataan keadaan mobil tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian antara pihak penjual dan pembeli.<sup>9</sup>

Selain informasi dari pemilik dan makelar peneliti juga melakukan wawancara dengan pembeli setelah dibawa pulang dan transaksi berhasil terdapat kerusakan yang tidak diketahui atau tidak terdeteksi oleh pembeli. Tentu saja hal itu merugikan pembeli itu sendiri, dan ketika dimintai pertanggung jawaban dari pihak penjual dan makelar tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut, mereka berdalih ketika sudah melakukan perjanjian otomatis barang sudah tidak ditanggung oleh makelar dan penjual.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dicurahkan dalam skripsi dengan judul: “Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus *Showroom* Mobil 29)”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

---

<sup>8</sup> Bapak Antok, pemilik *showroom*, wawancara

<sup>9</sup> Bapak Miswan, sebagai makelar, wawancara

<sup>10</sup> Bapak Suhariyanto, pembeli mobil bekas dari *Showroom*, wawancara

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti paparkan maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana bisnis jual beli mobil bekas melalui makelar ditinjau dari prespektif ekonomi Islam?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun dasar yang menjadi tujuan penelitian ini adalah bagaimana bisnis jual beli mobil bekas melalui makelar ditinjau dari prespektif ekonomi Islam?

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini menambah khazanah keilmuan tentang jual beli khususnya melalui makelar.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah informasi mengenai transaksi jual beli menggunakan jasa makelar.

### **D. Penelitian Relevan**

Supaya tidak mengalami pengulangan penelitian atau pembahasan dan juga untuk menyempurkan wacana yang sesuai dengan peneletin maka dibutuhkan pengetahuan tentang penelitian yang sejenis atau yang telah diteliti terdahulu yang peneliti telusuri di Perpustakaan IAIN Metro.

Penelitian skripsi dilakukan oleh Raffi Desanto tahun 2020 tentang “Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di *Showroom* Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)” dalam penelitian ini

memiliki kesimpulan belum terlaksana sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Bisa dikatakan bukan makelar melainkan disebut Wakalah. Tidak sesuai dengan prinsip Islam karena dalam menjalankan tugasnya seorang makelar tidak jujur melakukan jual beli yaitu menutupi harga barang sebenarnya yang sebelumnya sudah disepakati, menutupi cacat barang maupun kerusakan yang terjadi dalam motor bekas. . Jual beli tersebut tidak sah menurut hukum ekonomi islam dan bertentangan dengan akad ijarah, syarat-syarat makelar, prinsip-prinsip makelar, Al-Quran dan Sunnah.<sup>11</sup>

Penelitian skripsi dilakukan oleh Ressa Felinda tahun 2020 tentang “Praktik Makelar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro)” dalam penelitian ini memiliki kesimpulan praktik makelar di Konveksi Amin melibatkan penjual, makelar dan pembeli. Mekanisme yang dilakukan adalah di Konveksi Amin meminta makelar untuk menjualkan atau memasarkan barang-barang konveksi yang ada di di Konveksi Amin. Dalam memberikan upah, pihak konveksi Amin tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akad awal yakni hanya memberikan 6,7% dari total penjualan. Sehingga pihak makelar dan Konveksi Amin melakukan musyawarah dan mendapatkan kesepakatan baru yakni pihak Konveksi Amin memberikan upah sebesar 10% kepada makelar walaupun makelar tidak memenuhi target penjualan sebesar Rp. 125.000.000,-

---

<sup>11</sup> Raffi Desanto, “*Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)*”, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2020.

. Kesepakatan baru disetujui kedua belah pihak. Secara Hukum Ekonomi Syariah menyatakan menggukakan jasa makelar yaitu sah. Namun dalam kasus ini, pihak konveksi amin tidak memenuhi kesepakatan awal. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka diketahui bahwa mengenai jual beli mobil bekas melalui makelar belum pernah di teliti sebelumnya. Walaupun dalam satu pembahasan yang sama yaitu tentang jual beli melalui makelar tetapi objek penelitiannya berbeda. Terutama dalam skripsi Ressa Felinda lebih focus ke upah seorang makelar.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji mengenai bisnis jual beli mobil bekas melalui makelar. Penelitian ini terfokus kepada pihak makelar yang berperan aktif atau penting dalam transaksi jual beli mobil bekas.

---

<sup>12</sup> Ressa Felinda, “*Praktik Makelar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro)*”, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2020.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Makelar**

##### **1. Pengertian Makelar**

Makelar merupakan penghubung antara penjual dan pembeli yang dimana yaitu pihak yang mencarikan pembeli dan pihak yang memperjualbelikan barangnya untuk seseorang atas dasar mendapatkan keuntungan.<sup>13</sup> Sedangkan makelar dalam kitab fiqh disebut dengan *simsar* yang merupakan perantara transaksi jual beli antara pembeli dan penjual guna memudahkan terjadinya transaksi.<sup>14</sup>

Makelar atau Badan Perantara menurut Hendi Suhendi dalam jual beli adalah *simsar*, yaitu seseorang yang mengharapkan imbalan atau upara sesuai dengan apa yang telah dilakukan karena sudah menjualkan barang orang lain, menurut Hukum Dagang yang berlaku seseorang yang menjadi *simsar* bisa disebut juga agen, komisioner makelar, tergantung ketentuan atau syarat yang ada dalam perdagangan, baik berupa menjualkan barang atas nama perusahaan pemilik barang atau atas nama sendiri.<sup>15</sup>

Makelar berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Makelar diperlukan karena banyak yang tidak mengenal cara-cara menawar dalam jual beli, serta mereka tidak sempat untuk pergi ke pasar untuk mencari penjual dan pembeli. Maka dari itu peran makelar

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 618

<sup>14</sup> Syiah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 115

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 85

merupakan pekerjaan yang baik dan bermanfaat untuk membantu pembeli dan penjual. Dalam pemakelaran ini tidak ada yang mengharamkannya.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami makelar merupakan perantara transaksi jual beli atau perdagangan yang fungsinya yaitu memperjualkan barang orang lain dan berusaha mencari keuntungan atas apa yang telah dikerjakan tanpa menanggung beban jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, fungsi dari makelar itu sendiri adalah orang yang diberi perintah untuk mencarikan barang atau menjualkan barang oleh pihak yang menggunakan jasa makelar dengan keuntungan atau imbalan sesuai dengan profesinya.

## 2. Dasar Hukum Makelar

### a. Al-Qur-an

Barang untuk ditawarkan atau yang akan dijual haruslah jelas agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Makelar hendaknya berlaku jujur terhadap apa yang dikerjakan karena menyangkut dengan jumlah yang didapat sebagai profesi makelar termasuk besar. Dasar hukum *samsarah* berdasarkan Firman Allah SWT.

لَيْسَ لِلَّذِينَ آمَنُوا لَآ كُلُّوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم لِبَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

<sup>16</sup> Syiah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 115-116



*dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa 29)<sup>17</sup>*

Pada penjelasan diatas telah disinggung bahwasannya ketika melakukan transaksi perdagangan harus jelas barang yang akan di gunakan. Apabila kesepakatan ini sudah ditandatangani, maka semua pihak harus mampu mengikuti sesuai aturan yang berlaku, tidak boleh ingkar janji.

b. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَخَصَّمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ عَاخَرَ فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

*Artinya: “Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya, 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya, 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya.” (H. R. Bukhari).<sup>18</sup>*

Berdasarkan hadits di atas terdapat tiga persoalan yang utama yaitu pertama orang menzalimi orang lain. Yang kedua yaitu penzaliman bisa dilakukan karena pekerjaan atau jerih payah yang telah dilakukan tidak mendapatkan upah atau keuntungan sama saja mempergunakan harta yang bukan milik kita jelas tidak dibenarkan.

<sup>17</sup> Qs. An-Nisa: 29

<sup>18</sup> Achmad Sunarto, Imam Nawawi, dan Husin Abdullah, Terjemah Riyadhus Shalihin, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 943

Dan yang terakhir hak bagi pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya dan mendapatkan imbalan atau upah atas apa yang ia lakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas disimpulkan bahwasanya pekerjaan makelar hukumnya diperbolehkan asal sesuai ketentuan yang telah disepakati berdasar dengan Al-Qur'an dan Hadist. Makelar harus bersikap jujur, adil, terbuka dalam melakukan transaksi, dan makelar juga berhak mendapatkan upah atas apa yang ia lakukan.

### **3. Syarat Makelar**

- a. Untuk kelancaran transaksi maka pihak-pihak yang terlibat haruslah tidak ada unsur keterpaksaan dan kejujuran.
- b. Objek akad bukanlah barang yang haram atau maksiat, melaikan barang tersebut secara halal didapatkan dan ada manfaatnya.
- c. Makelar berhak mendapatkan upah dan harus disepakati terlebih dahulu.
- d. Barang yang digunakan dalam transaksi haruslah milik orang yang telah berakad, jika bukan harus mendapatkan izin dari pemilik barang yang sah.<sup>20</sup>

### **4. Makelar yang dilarang**

Penyebab pemakelaran yang tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu:

---

<sup>19</sup> ibid

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 65

- a. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap pembeli, misalnya adanya unsur penipuan terhadap pembeli dimana si makelar menutupi cacar barang tersebut dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga yang aslinya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pembeli.
- b. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap penjual, misalnya dimana seorang makelar berusaha menjatuhkan harga barang agar mendapat harga lebih murah dari penjual dan menjual ke pembeli lebih tinggi, dan juga berusaha menipu penjual yang dimana penjual tidak mengetahui keadaan pasar, tidak mengetahui akan dijual kemana.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kenapa pemakelaran dilarang dalam islam karena pemakelara menyebabkan unsur kemuduratan bagi penjual dan juga pembeli.

## 5. Prinsip Makelar

Seorang makelar haruslah mempunyai prinsip sesuai ketentuan agar transaksi jual beli dapat berjalan lancar, berikut prinsip makelar yaitu:

- a. Jujur dan Amanah

Seorang makelar atau perantara harus memiliki sikap yang amanah dan jujur atas apa yang dikerjakan, tidak menutupi jika ada cacat barang dan tidak memanipulasi harga demi kepentingan pribadi tanpa menanggung resiko.

---

<sup>21</sup> Ad-Duwaisyi, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2004), 124.

b. Beritikad baik

Melakukan pekerjaan sebagai makelar atau perantara tidaklah mudah, seorang makelar harus mempunyai itikad yang baik kepada pengguna jasa makelar dalam mencarikan barang sesuai yang diinginkan, dan tidak ada unsur penipuan dalam transaksi secara haram dan syubhat yaitu barang tidak jelas dan haram hukumnya.

c. Kesepakatan Bersama

Ketika transaksi telah dilakukan kedua belah pihak maka haruslah bedasar atas kesepakatan bersama, dan rela tanpa ada unsur paksaan.

d. Al-muwanah (kemitraan)

Sebagai seorang makelar yang benar maka menjaga sikap yang baik kepada mitra atau klien merupakan hal yang penting, agar mitra percaya terhadap makelar, baik pembeli dan penjual, sehingga dapat tercipta suatu perjanjian yang aman.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas bawah dapat disimpulkan yang menjadi prinsip-prinsip makelar secara baik harus mempunyai dasarnya keempat hal diatas dan dilaksanakan dengan dilandasi sifat jujur dan amanah, beritikad baik, dilakukan atas kesepakatan bersama, dan dilaksanakan melalui al-muwanah (kemitraan).

## **B. Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

---

<sup>22</sup> Rafi Desanto, “Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, dalam <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2341/>, diunduh pada tanggal 20 Mei 2020

Jual beli merupakan hal yang hampir semua orang lakukan. Tanpa adanya jual beli tentu manusia akan menemui berbagai kesulitan, karena keterbatasan dan manusia yang memang merupakan makhluk sosial yang membutuhkan sesamanya. Secara Bahasa perdagangan atau jual beli merupakan *al-bai, at-ijarah dan al-mudalah*. Secara istilah jual beli merupakan perjanjian antara pihak pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi perdagangan guna memindahkan kepemilikan suatu barang yang ada nilainya dan dapat dinilai secara moneter. Yang menjadi dasar penentuan harga barang tersebut yaitu sesuai dengan keinginan pengambil keputusan.<sup>23</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jual beli adalah mengeluarkan sesuatu kepemilikan atau kepunyaan barang untuk mendapatkan ganti, sedangkan beli adalah sebaliknya memasukkan sesuatu ke dalam pemilik dengan memberikan ganti.<sup>24</sup>

Pertukaran barang secara sah dan dilakukan secara suka rela dilakukan antara pihak tersebut, pihak yang pertama menerima benda dan pihak yang kedua menerima sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati secara benar sesuai syariah menurut Hendi Suhendi<sup>25</sup> Sedangkan Rachmat Syafei berpendapat bahwa jual beli adalah menukarkan barang dengan barang dan ada nilainya.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Dwi Swiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 125

<sup>24</sup> Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), 261

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 68

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 73

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa jual beli merupakan transaksi mengganti atau tukar menukar barang yang didasarkan dengan adanya akad, guna bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seseorang, namun memberikan barang gantinya kepada penjual dengan kata lain bahwa jual beli merupakan suatu tindakan untuk memperoleh suatu barang dengan cara saling memberikan untuk pemenuhan kebutuhan penjual atau pembeli untuk dapat saling mengambil manfaatnya.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Secara Islam transaksi jual beli dapat dilakukan sesuai dengan syarat yang berlaku, baik telah terlampir dalam Al-Qur'an dan Hadits <sup>27</sup>

### a. Al-Qur'an

الَّذِينَ كُنُوا الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ ۖ هُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْمُبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ  
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْمُبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَلْيَتَّهِ  
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ  
هُم فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 69

*telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. al-Baqarah (2): 275).<sup>28</sup>*

Dalam Tafsir al-Quranul Majid menurut Teungku Muhamad Hasbi ash Siddieqy menjelaskan bawah Allah SWT mengharamkan adanya riba karena riba tidak terdapat tambahan pembayaran dan tidak juga tidak dilakukan pertukaran, bukan karna imbalan atau kompensasi melainkan karna tertundanya waktu pembayaran. Dan juga menghalalkan transaksi jual beli karena terdapat pertukaran atau pergantian.

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut jual beli tidaklah sama dengan riba. Melainkan jual beli merupakan pertukaran barang dengan barang ataupun uang dengan barang yang mempunyai nilai sama keduanya dan disetujui masing-masing pihak.

b. Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ اللَّبْرَزِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

*Artinya: “Dari Rafiah bin Rafi r.a (katanya); sesungguhnya nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan*

---

<sup>28</sup> Q.S. al-Baqarah (2): 275

*tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.” (HR. Al-Bazzar, dan dinilai sahih oleh al-Hakim).<sup>29</sup>*

Berdasarkan uraian tersebut maka disimpulkan hal tersebut menunjukkan bahwa melakukan pekerjaan secara baik merupakan pekerjaan yang kita lakukan oleh tangan sendiri, dalam hal ini seseorang wajib untuk melakukan tindakan yang baik untuk dirinya, keluarga dan juga masyarakat yang lain. Dan juga objek yang menjadi jual beli tersebut haruslah jelas dan halal.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli sebagai berikut, yaitu pertama sighthat (ijab dan qobul), kedua ada nilai untuk mengganti barang, ketiga barang harus jelas untuk dibeli, dan keempat al-mutaaqdiain yaitu orang yang melakukan akad pihak pembeli dan pihak penjual .<sup>30</sup>

Suwardi mengatakan ada tiga rukun yang harus terpenuhi yaitu:

- 1) Terdapat lafal ijab dan qobul
- 2) Terdapat benda atau nilai untuk transaksi
- 3) Terdapat pihak yang melakukan transaksi yaitu pembeli dan penjual

Jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat tiga yang menjadi unsur jual beli yaitu:

---

<sup>29</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, penerjemah: Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 303

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115



- 1) Pihak-pihak. Merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli yaitu pihak pembeli dan pihak penjual serta pihak lain yang berpartisipasi dalam transaksi jual beli tersebut.
- 2) Objek. Dalam transaksi jual beli terdapat syarat objek yang harus dipenuhi yaitu benda yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak, dan benda yang memiliki wujud dan juga yang tidak memiliki wujud, serta benda yang terdaftar ataupun tidak terdaftar.
- 3) Kesepakatan. Ketika melakukan transaksi jual beli terdapat kesepakatan antar kedua pihak atau lebih berupa dengan lisan, tulisan, serta isyarat, dan semuanya memiliki hukum yang sama.<sup>31</sup>

#### **b. Syarat Jual Beli**

- 1) Syarat sah transaksi jual beli sebagai berikut:
  - a) Transaksi sah dilakukan apabila penjual dan pembeli harus sehat akalnya, tidak gila.
  - b) Proses jual beli atas kemauan sendiri.
  - c) Tidak boros ketika melakukan jual beli,
  - d) Baligh, orang yang sudah mengerti hukum dan tidak sah untuk anak kecil melakukan jual.
- 2) Suci bendanya, golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat-syarat barang yang ditransaksikan ialah benda yang sudah suci bukan benda yang termasuk najis.
- 3) Ijab qabul/Sighat,

---

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 102

Adapun syarat benda untuk dijadikan objek ialah:

- 1) Objek benda yang dapat dipergunakan dalam jual beli haruslah dibolehkan, bukan benda yang najis untuk dijadikan objek jual beli,
- 2) Ada manfaat secara syara ketika melakukan jual beli,
- 3) Benda yang dijadikan objek tidak berkaitan dengan suatu hal yang lain, contohnya: jika ibuku pergi akan aku jual mobil ini, dan itu tidaklah benar
- 4) Tidak ada batasan waktu ketika melakukan jual beli.
- 5) Milik sendiri
- 6) Diketahui (dilihat), melakukan transaksi benda harus nyata, dapat diketahui berapa banyak, dan berapa ukurannya.<sup>32</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dipahami bahwa ketika melakukan transaksi memenuhi kriteria yang telah ditentukan diatas, secara hukum sah untuk dilakukan. Namun sebaliknya jika tidak dapat terpenuhi maka batal secara hukum.

## **C. Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

Ekonomi dalam bahasa arab ialah Al-iqtisad yang memiliki arti yaitu kesederhanaan atau tidak berlebihan. Semakin kesini kata Al-iqtisad berkembang menjadi lebih luas seiring dengan perkembangan zaman saat ini, sehingga menjadi kata ilm Al-iqtisad yang berarty segala ilmu atau

---

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 71

pengetahuan yang bersangkutan dengan ekonomi.<sup>33</sup> Sedangkan menurut bahasa Yunani ada dua arti yang pertama yaitu aikos mempunyai arti rumah tangga, sedangkan yang kedua yaitu nomos yaitu suatu pengelolaan yang memiliki kaidah dan aturan tertentu.<sup>34</sup> Jadi ekonomi Islam merupakan suatu sistem roda perputaran ekonomi dunia yang berdasarkan atas al-hadits dan al-qur'an bertujuannya mencukupi keperluan seseorang akhirat (*alfalah*) maupun didunia.

M. Akram Kan berpendapat bahwa tujuan ilmu ekonomi Islam terdapat dua macam yang pertama yaitu tentang dimensi normative yang berarti seseorang harus tolong-menolong serta partisipasi demi kebahagiaan didunia dan diakhirat, dan yang kedua yaitu tentang dimensi positif yang berarti mengorganisi atau mengendalikan sumber daya alam yang kita miliki.<sup>35</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya ekonomi Islam adalah ilmu yang berkaitan erat dengan perilaku manusia untuk melakukan kegiatan yang khususnya berkaitan dengan aspek ekonomi didalam masyarakat yang berlandaskan Al-Qur'n dan Sunah.

## **2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam**

---

<sup>33</sup> Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), 47

<sup>34</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 1.

<sup>35</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Media Grafika, 2008), 2-3

Secara garis besar yang menjadi dasar prinsip ekonomi Islam diantaranya:

- a. Tauhid (Keesaan Tuhan), Asas falsafah ekonomi Islam merupakan dasar dari bagian berbagai ilmu ekonomi berlandaskan pada tauhid.<sup>36</sup> Sebagai seorang yang beriman atau muslim hendaknya haruslah mentaati aturan Allah Swt sebagaimana mestinya, agar yang dilakukan dapat berjalan sesuai kehendak Allah Swt, baik dalam kegiatan dirumah, dipekerjaan maupun dikehidupan bermasyarakat apapun itu.
- b. Adil (Keadilan), Manusia sebagai makhluk Allah dibumi hendaklah menggunakan segala sumber daya alam yang ada sebagaimana mestinya untuk menjamin kesejahteraan bersama. Sehingga dalam Islam manusia haruslah bersikap adil dalam melakukan segala tindakan, tidak melakukan atas kepentingan sendiri sehingganya dapat merugikan orang lain, maka haruslah berbuat adil supaya tidak ada pihak yang terzalimi dalam perbuatan tersebut.<sup>37</sup>
- c. Kehendak bebas, Dalam prespektip ekonomi Islam manusia hendaklah menggunakan kebebasan demi tercapainya keseimbangan dan berlandaskan tauhid.<sup>38</sup> Seseorang boleh melakukan sesuatu sesuai kehendak yang dia inginkan selagi tidak merugikan pihak lain.
- d. Tanggung jawab, Tanggung jawab merupakan sanggupan yang terdapat pada diri manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, 82

<sup>37</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 35.

<sup>38</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Mu'amalat*, 84

memiliki sikap tanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan.<sup>39</sup> Manusia berhak apabila melakukan tindakan hendaklah menerima resiko yang ada. Namun jika terjadi kesalahan pada diri manusia maka harus bertanggung jawab atas resiko tersebut

### 3. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Yang menjadi sumber pemikiran dan penentuan khusus dasar hukum ekonomi Islam yaitu:

#### a. Al-Qur'an

Sumber yang paling utama dan paling pokok untuk mengarahkan umat manusia kejalan yang benar dan tuntuan untuk kedepannya yaitu Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah Swt melalui perkataan Nabi Muhammad Saw.<sup>40</sup>

#### b. As-Sunnah

As-Sunnah yang secara istilah merupakan sabda, yang berarti Tindakan atau persetujuan yang datang langsung dari Rasulullah<sup>41</sup>

#### c. Ijtihad

Ijtihad yaitu segala usaha yang dilakukan untuk menentukan segala hukum yang berkaitan dengan persoalan secara syariat.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> M Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 19

<sup>41</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Mu'amalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 28

<sup>42</sup> *Ibid*, 35

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang datanya diambil langsung turun ke lapangan dengan melihat keadaan secara langsung dilapangan seperti di perkumpulan masyarakat, keluarga, lembaga, dan didaerah pendidikan.<sup>43</sup>

Adapun didalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan data yang diambil langsung dari hasil lapangan tentang Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Prespektip Ekonomi Islam Di *Showroom* Mobil 29 Di Kelurahan Banjarsari Metro Utara.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berusaha memaparkan kejadian yang ada dilapangan lalu dilakukan pemecahan masalah dengan keadaan yang sebagaimana mestinya. Deskriptif merupakan suatu penelitian yang mendeskripsikan sifaat pada saat dilakukan penelitian sehingganya dapat ditemukan permasalahan dan dapat ditarik kesimpulannya.<sup>44</sup>

Penelitian derkriptif dari penjelasan tersebut yaitu mengenai “Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Prespektif

---

<sup>43</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 4

<sup>44</sup> Husein Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 22

Ekonomi Islam Di *Showroom* Mobil 29 di Kelurahan Banjarsari Metro Utara”.

## B. Sumber Data

Bedasarkan jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) maka penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yaitu:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data yang datanya didapatkan oleh peneliti ketika melakukan pengumpulan data maka dari data tersebut didapatkan sumber yang utama untuk menjadi sebagai objek penelitian.<sup>45</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung kepada salah satu pemilik *Showroom* mobil bekas 29 yaitu bapak Antok, Bapak Miswan selaku makelar dan Bapak Suhariyanto selaku pembeli mobil bekas.

Adapun peneliti menggunakan teknik snowball sampling (proses wawancara secara bergulir antara responden satu ke responden lainnya) dimana peneliti mewawancarai semua pihak yang ikut andil ketika terjadinya transaksi jual beli.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber penunjang yang tidak didapatkan langsung ketika penelitian, sumber data sekunder sudah

---

<sup>45</sup> Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), 103

tersedia tinggal dicari dan dikumpulkan, berupa dokumen, hasil peneltian, internet dan lain sebagainya.<sup>46</sup>

Sumber data sekunder didalam penelitian ini ditemukan dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam rangka mencapai tujuan peneliti. Peneliti mempergunakan Teknik:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.<sup>47</sup>

Jenis wawancara yang dipakai dalam penelitian ini yaitu wawancara bebas terpimpin, dimana wawancara dilakukan oleh peneliti berhak untuk memberikan pertanyaan terkait dengan penelitian dan responden boleh menjawab secara bebas sesuai apa yang ada dipikirannya. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mengajukan pertanyaan mengenai bisnis jual beli mobil bekas melalui makelar kepada Bapak Antok selaku pemilik *showroom*, Bapak Miswan dan Bapak Supri selaku makelar serta Bapak Suhariyanto dan Bapak Hartoyo selaku pembeli.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, 103

<sup>47</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008),



## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber informasi yang telah ada sejak dahulu yaitu berupa tulisan bukan berbentuk manusia seperti foto.<sup>48</sup>

Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data daerah lokasi, sejarah dan juga foto ketika melakukan wawancara kepada pemilik *Showroom* mobil bekas yaitu Bapak Antok

### **D. Teknik Analisi Data**

Analisis data merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan sebelum, sesudah dan setelah pengumpulan data tersebut selesai, biasanya analisis berlangsung ketika proses pengambilan data.<sup>49</sup>

Dalam mengarahkan data penelitian, peneliti menggunakan cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan secara langsung dan dapat ditarik kesimpulan secara umum.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti ketika menganalisis data menggunakan cara berpikir induktif berangkat dari informasi tentang Bisnis Jual Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam Di *Showroom* Mobil 29 Banjarasri Metro Utara.

---

<sup>48</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, 248.

<sup>49</sup> Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra, 2018), 144

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum *Showroom* Mobil 29 Banjarasri Metro Utara

*Showroom* mobil 29 merupakan *showroom* yang menyediakan berbagai mobil bekas yang rata-rata sudah siap pakai, *showroom* Ardo Jaya Mobil merupakan yang cukup terkenal dikalangan masyarakat, *showroom* ini telah beroperasi sudah hampir 4 tahun lamanya, pemilik dari *showroom* yaitu Bapak Antok dan Bapak Edward, awal mulanya beliau bekerja sebagai makelar motor seiring dengan berjalannya waktu Bapak Antok mulai terjun ke dunia makelar mobil dan sudah bertahun-tahun lamanya, akhirnya Bapak Antok sudah ada modal untuk membeli mobil guna diperjualbelikan, dan pada tanggal 21 Mei 2017 Bapak Antok bersama temannya Bapak Edward membuka *showroom* Ardo Jaya Mobil yang dibantu oleh 3 karyawan yang bekerja merawat mobil untuk siap diperjual belikan, *showroom* Ardo Jaya Mobil beraktifitas setiap hari mulai hari senin-minggu, dan buka mulai jam 08.00-17.00 WIB, *showroom* ini terletak cukup strategis di pinggiran kota Metro yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah, untuk alamat lengkapnya Jl. Pattimura 29 Banjarasri Metro Utara.

Berkat kegigihan Bapak Antok dan Bapak Edward dalam menjalankan *showroom* hingga saat ini, untuk setiap bulannya *showroom* tersebut menyediakan 5 hingga 10 mobil, dan sudah pasti untuk mobil yang diperjual belikan surat-suratnya lengkap dan siap untuk dipakai.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Wawancara kepada Bapak Antok pemilik Showrooom pada tanggal 15 Juni 2020

## **B. Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar di *Showroom* Mobil 29 Banjarasri Metro Utara**

Jual beli merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi perdagangan, dalam melakukan jual beli dapat dilakukan langsung oleh pihak yang menjual dan pihak yang membeli, tetapi dalam melakukan jual beli mobil seseorang kebanyakan tidak mengetahui secara detail keadaan mobil terutama mobil bekas, disinilah para pihak menggunakan jasa makelar untuk memperlancar transaksi jual beli mobil tersebut, makelar atau simsar merupakan perantara perdagangan antara penjual dan pembeli yang pekerjaannya yaitu menjualkan barang atau mencarikan pembeli guna mendapatkan upah atau komisi atas apa yang telah dikerjakan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pemilik *showroom* Bapak Antok, beliau sudah berahun-tahun bergelut jual beli khususnya mobil bekas, sehinganya beliau dapat membuka *showroom* sendiri sekarang, dalam sebulan *showroom* tersebut dapat menjual 3-5 mobil kurang lebih, dan keuntungan yang diperoleh ketika mobil terjual sebesar 5-10jt perunitnya. Kata beliau jumlah makelar tidak menentu karena siapapun bisa saja menjadi makelar karena ada yang berasal dari luar kota tidak hanya dari metro saja. Guna memperlancar penjualan mobil beliau menggunakan jasa makelar karena para makelar mempunyai relasi atau calon pembeli mobil diberbagai daerah, disini tugas makelar hanya menghubungkan pihak penjual dengan pihak pembeli, jika pembeli akan melakukan pengecekan mobil maka langsung datang ke *showroom* tersebut, adapun jika calon pembeli berhalangan hadir maka pihak proses transaksi sepenuhnya dilakukan oleh

makelar, disinilah terkadang makelar berbuat kecurangan, pihak *showroom* sudah menentukan harga mobil dan keuntungan yang didapat tetapi terkadang makelar menaikkan harga tanpa sepengetahuan pihak penjual dan pembeli, dan disini calon pembeli lah yang rugi karena mendapatkan harga lebih tinggi, kalau pihak *showroom* tidak rugi. Keuntungan yang didapat makelar dari menjualkan mobil bekas di showroom sebesar 1-5jt.<sup>51</sup>

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Miswan selaku Makelar, beliau sudah 20 tahun lamanya menjadi seorang makelar mobil bekas, dalam sebulan tidak pasti mobil terjual berapa unit kadang juga dalam sebulan tidak laku terjual, karena bagi beliau pekerjaan makelar hanyalah pekerjaan tambahan imbuhnya. Biasanya keuntungan yang didapat ketika menjadi makelar dalam transaksi jual beli mobil sebesar 1-15jt perunitnya.

Selama kurang lebih 1 tahun beliau menjadi makelar di *showroom* tersebut, beliau sudah menjualkan sekitar 8 unit mobil bekas, tergolong sedikit karena memang hanya mobil yang susah terjual maka dari itu dibutuhkannya makelar. Sistem jual beli yang dilakukan oleh makelar dengan *showroom* biasanya *showroom* sudah menentukan harga jual mobil bekas serta keuntungan untuk makelar, biasanya makelar mendapat upah sebesar 1-5jt setiap berhasil menjualkan mobil.

Ketika calon pembeli ingin dicarikan mobil dengan menyebutkan merk dan spesifikasi mobil maka beliau langsung mencarikan mobil sesuai yang diminta calon pembeli, terkadang ada pembeli yang menentukan batas waktu

---

<sup>51</sup> Bapak Antok, selaku pemilik *Showroom*, wawancara pada tanggal 23 Desember 2020

untuk mendapatkan mobil dan ada yang tidak, ada juga pembeli yang hanya menyebutkan merk saja untuk tahun dan harga tidak masalah penting dapat mobil yang diinginkan dan pastinya mobil masih bagus. Setelah itu beliau melakukan kesepakatan dengan pihak *showroom* atau penjual tentang harga mobil, lalu beliau menaikkan harga mobil tanpa sepengetahuan kedua belah pihak, tetapi jika tidak menaikkan harga beliau tetap dapat dari pihak *showroom* atau penjual dan juga calon pembeli.

Ketika peneliti menanyakan tentang makelar secara Islam dan prinsip makelar secara Islam beliau menjawab tidak tahu. Dalam melakukan jual beli mobil pernah ada yang complain tetapi hanya beberapa saja, disini beliau tidak bertanggung jawab atas complain konsumen karena beliau hanya sebagai penghubung antara pihak penjual dan calon pembeli.<sup>52</sup>

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Supri selaku makelar, beliau sudah menjadi makelar 9 tahun lamanya menjadi makelar mobil dan motor, beliau dalam sebulan bisa menjualkan mobil bekas 1-3 unit, tetapi itupun tidak tentu dan keuntungan yang didapat oleh beliau sebagai makelar sebesar 1-5jt jika berhasil memperjualbelikan mobil.

Beliau sudah bekerja sama dengan *showroom* sekitar 2 tahun lamanya, dan beliau sudah berhasil menjualkan mobil sekitar 20 unit, sistem jual beli yang diberikan oleh *showroom* biasanya harga dan keuntungan sudah ditentukan oleh *showroom*, beliau tinggal mememasaran mobil tersebut ke

---

<sup>52</sup> Bapak Miswan, selaku Makelar, wawancara pada tanggal 13 Desember 2020

calon pembeli, biasanya *showroom* memberikan upah 1-5jt setiap mobil berhasil terjual.

Dalam melakukan jual beli biasanya konsumen datang ke beliau untuk dijualkan mobilnya, maupun sebaliknya ada konsumen yang ingin dicarikan mobil. Ketika konsumen menetapkan harga dan keuntungan disini beliau terkadang menambahkan harga mobil dari yang telah ditentukan diawal, tetapi jika pihak konsumen atau penjual mobil langsung ingin bertemu dengan calon pembeli maka disini beliau hanya menjadi penghubung antara kedua belah pihak, dan tetap mendapatkan upah.

Ketika peneliti menanyakan tentang makelar secara Islam dan prinsip makelar secara Islam beliau menjawab juga tidak tahu, karena beliau tidak pernah mempelajarinya. Kalau konsumen yang complain pasti ada kata beliau, tetapi biasanya beliau langsung menghubungkan ke pihak penjual karena beliau hanyalah sebagai penghubung transaksi jual beli.<sup>53</sup>

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Suhariyanto selaku pembeli, beliau pernah melakukan transaksi dengan makelar, karena waktu dan sibuk dengan pekerjaan makanya beliau meminta makelar untuk mencarikan mobil yang diinginkan, dengan menyebutkan merk dan spesifikasi mobil, disini makelar mempunyai peran aktif dalam mencarikan mobil yang beliau inginkan, disini makelar memberikan informasi yang jelas mengenai keadaan mobil dan beliau dapat melakukan test drive secara langsung dan terjadilah

---

<sup>53</sup> Bapak Supri, selaku Makelar, wawancara pada tanggal 13 Desember 2020

kesepakatan antara pihak makelar dan pembeli, disini beliau memberikan upah atas jasa makelar yang telah mencarikan mobil.

Peneliti menanyakan tentang rukun dan syarat dalam jual beli dan beliau menjawab tidak terlalu mengerti dengan rukun dan syarat jual beli. Kata beliau makelar tidak transparan berapa harga dari penjual dan sudah ditentukan harga jualnya oleh si makelar itu sendiri. Tetapi beliau mengaku kurang mengerti tentang keadaan mobil, maka ketika beberapa hari setelah transaksi berhasil setelah di cek lebih lanjut terdapat bagian-bagian yang sudah tidak orisinal, disini beliau melakukan complain kepada makelar disini makelar lepas tangan atau tidak bertanggung jawab karena sudah dilakukan pengecekan waktu transaksi mobil terjadi. Maka dari itu beliau menambahkan bagi siapa saja yang ingin mencari mobil sebaiknya membawa teman yang mengerti mobil dan langsung bertemu dengan pihak penjual supaya jika terjadi hal yang tidak diinginkan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>54</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Hartoyo, beliau pernah menggunakan jasa makelar karena menurutnya makelar banyak relasinya, disini beliau meminta dicarikan mobil Innova dengan spesifikasi yang telah ditentukan, beliau menggunakan makelar yang sudah ia kenal lama, tentu saja makelar yang beliau pakai transparan dalam menyampaikan harga mobil dari penjual, maka dari itu si makelar langsung menghubungi kepada pihak penjual di *showroom* mobil 29, jadi makelar hanya menjadi penhubung antara

---

<sup>54</sup> Bapak Suhariyanto, selaku Pembeli, wawancara pada tanggal 13 Desember 2020

pihak pembeli dan penjual tetapi mendapatkan upah karena telah berhasil mendapatkan mobil yang diinginkan.

Waktu itu beliau memberikan upah ke makelar sebesar 3jt. Beliau merasa puas dengan pelayanan makelar yang telah digunakan, dan juga beliau merasa puas kepada pihak *showroom* menyampaikan kondisi mobil dengan jelas dan detail tanpa dikurangi dan ditambah-tambahkan. Beliau tidak melakukan complain karena mobil yang didapat di *showroom* mobil tergolong siap pakai.

Peneliti menanyakan tentang rukun dan syarat dalam jual beli beliau menjawab sudah karena bertemu langsung dengan penjual dan serta mobil yang beliau inginkan yaitu mobil Innova<sup>55</sup>

Sebagaimana wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya ada kelebihan dan kekurangan ketika menggunakan jasa makelar, kelebihanya yaitu makelar dapat mencari calon pembeli dan juga dapat dengan cepat mendapatkan mobil yang diinginkan konsumen, karena makelar lah yang menjadi penghubung antara pihak penjual dan calon pembeli, tetapi terkadang ada beberapa makelar yang nakal, maka dari itu sebagai penjual dan calon pembeli sebaiknya mengerti akan keadaan mobil dan juga harga pasaran mobil saat ini, supaya tidak tertipu ketika melakukan transaksi jual beli mobil bekas.

### **C. Analisis Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dalam Prespektif Ekonomi Islam di *Showroom* Mobil 29 Banjarasri Metro Utara**

---

<sup>55</sup> Bapak Hartoyo, selaku Pembeli, wawancara pada tanggal 15 Desember 2020



Pada dasarnya jual beli dapat dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli saja, tetapi dalam jual beli terkadang harus menggunakan makelar seperti halnya dalam melakukan jual beli mobil. Makelar berperan penting dalam tercapainya proses transaksi mobil, karena makelar mobil sudah paham dengan merk dan spesifikasi mobil yang akan diperjualbelikan, dan juga makelar sudah mengetahui mobil tersebut akan dijual kemana.

Sebagaimana hasil survey yang telah peneliti lakukan, dalam melakukan jual beli mobil bekas menggunakan makelar diperbolehkan oleh syariat. Namun apabila tidak sesuai dengan syariat maka transaksi tersebut tidak boleh dilakukan atau tidak sah sesuai syariat.

Selanjutnya peneliti terlebih dahulu melihat apakah bisnis jual beli mobil melalui makelar sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Dari data yang peneliti peroleh bahwasannya bisnis jual beli mobil melalui makelar sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli, adanya ijab dan qobul dari pihak yang terlibat dalam transaksi, adanya pihak yang melakukan transaksi yaitu pembeli, penjual dan makelar, dan terakhir benda yang dijadikan objek transaksi jelas yaitu mobil bekas. Tetapi jika dilihat dari syarat dan prinsip seorang makelar, didalam point syarat dan prinsip terdapat salah satu aspek kejujuran, yang dimana dalam hasil wawancara makelar tidak jujur dalam menyampaikan harga mobil bekas yang telah disepakati, makelar diam-diam menaikkan harga mobil bekas tanpa sepengetahuan pihak penjual dan pembeli, yang dimana hal tersebut merugikan pihak pembeli untuk membayar lebih tinggi dari harga asli penjual, dari tindakan makelar dapat

dikatakan secara hukum syariat tidak sah karena tanpa sepengetahuan penjual dan pembeli, maka uang dari hasil upah penipuan terhadap pembeli, dapat dikatakan tidak sah.

Selanjutnya dari hasil wawancara pembeli bahwasanya terdapat bagian yang sudah tidak orisinal, dimana makelar tidak jujur dalam menyampaikan keadaan mobil bekas tersebut, yang dimana bertujuan untuk menipu pembeli agar tertarik dengan kualitas baik yang diperlihatkan, sementara dalam praktiknya terdapat barang yang tidak bagus. Ketika dimintai pertanggung jawaban makelar tidak mau bertanggung jawab atas kejadian tersebut karena proses transaksi sudah selesai dilakukan. Sikap makelar jelas tidak sesuai dengan prinsip makelar beritikad baik. Diperkuat dalam hadist Rasulullah Saw, berikut ini: Artinya: “Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. Lewat di pasar yang menjual makanan, Rasulullah Saw, memasukkan jarinya ke tumpukan makanan yang dijual, dan di dalamnya terasa basah. Rasulullah Saw, bertanya kepada pemilik dagangan: kenapa ini? Pemilik dagangan menjawab: Dagangannya terkena hujan. Lalu Rasulullah Saw, bersabda: kenapa kamu tidak meletakkan bagian yang basah di atas, sehingga dapat terlihat oleh pembeli? Lalu Rasulullah Saw, bersabda: siapa yang menipu, maka tidak termasuk golongan kamu.”<sup>56</sup>

Selanjutnya peneliti menganalisis jual beli mobil bekas melalui makelar dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip ketuhanan, dalam praktik makelar yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya sikap makelar

---

<sup>56</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 159.

tidak sesuai dengan prinsip ketuhanan karena yang dilakukan oleh makelar bertentangan dengan syarat dan prinsip seorang makelar.

Selanjutnya dikaitkan dengan prinsip keadilan dalam praktiknya para makelar tidak bersikap adil dalam penentuan harga mobil bekas yang dimana makelar mengambil keuntungan lebih padahal sudah ada ketentuan harga dan keuntungan yang telah ditentukan diawal, jelas tindakan tersebut merugikan orang lain, dan sama saja menzalimi pihak pembeli karena mendapat harga lebih tinggi.

Selanjutnya dikaitkan dengan prinsip kehendak bebas bahwasannya dalam hasil wawancara para makelar diberikan kebebasan dalam melakukan pekerjaan jika pihak penjual dan pembeli tidak memberikan persyaratan apapun. Seperti dari hasil wawancara dengan pembeli bahwasanya pembeli tidak memberikan tenggang waktu untuk mencari mobil yang diinginkan, dan juga ketika pembeli hanya menyebutkan merk saja, untuk tahun dan harga tidak masalah. Sehingga para makelar diberikan kebebasan selagi tidak merugikan pihak lain.

Selanjutnya yang terakhir dilihat dari prinsip tanggung jawab, dari hasil wawancara yang peneliti peroleh, para makelar tidak bertanggung jawab jika ada pembeli yang melakukan complain, karena mereka berdalih hanya sebagai perantara dan mobil sudah dicek ketika transaksi. Sehingga hal tersebut dapat merugikan pihak pembeli.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan tentang Bisnis Jual Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam, peneliti mengambil kesimpulan bahwasannya bisnis jual beli mobil bekas melalui makelar di *showroom* mobil 29 belum terlaksana dengan baik, karena belum sesuai dengan syarat dan prinsip seorang makelar tentang aspek kejujuran dan beritikad baik, dimana makelar tidak jujur dalam menutupi harga sebenarnya yang sebelumnya telah disepakati diawal, dan juga makelar menaikkan harga tanpa sepengetahuan kedua pihak. Serta menutupi cacat barang ataupun barang sudah tidak orisinal, ketika dimintai pertanggung jawaban makelar tidak beritikad baik dengan tidak mau bertanggung jawab atas kejadian tersebut, karena menurut makelar para pembeli sudah mengecek waktu transaksi jual beli terjadi. Bisnis Jual beli mobil bekas melalui makelar tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip ketuhanan, prinsip keadilan dan prinsip tanggung jawab.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak makelar haruslah jujur dan mempunyai rasa tanggung jawab dalam melakukan transaksi jual beli supaya dipercaya oleh masyarakat.

2. Kepada pihak pembeli jika mau mencari mobil, bacalah referensi di media online, dan kunjungi beberapa *showroom*, lebih baik lagi membawa seseorang yang mengerti mobil.
3. Kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi sebaiknya ketika sudah terjadi kesepakatan sebaiknya menggunakan nota agar setiap transaksi tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amin Suma, Muhammad, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Kholam Publishing, 2008.
- Aziz, Abdul, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 1991.
- Duwaisyi-ad, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*. Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2004
- Desanto, Rafi, "*Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*", dalam <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2341/>, diunduh pada tanggal 20 Mei 2020.
- Enizar, Hadis Ekonomi, Jakarta: Rajwali Pers, 2013.
- Felinda, Ressa, "*Praktik Makelar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro)*", Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2020.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Huda, Nurul Et Al, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Media Grafik, 2008.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Hafidh, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, penerjemah: Achmad Sunarto, Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Khosyi'ah, Syiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Manan, M Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Mu'amalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

- Muhammad Abduh Tuasikal, Hukum Komisi Bagi Broker (Makelar), <https://rumaysho.com/1671-hukum-komisi-bagi-broker-makelar.html>, diunduh pada tanggal 29 November 2020.
- Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*. Jakarta:Rajawali Perss, 2008.
- Mulyana, Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Jakarta, PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sunarto, Achmad, Imam Nawawi, dan Husin Abdullah, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Suwendra, Wayan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.
- Swiknyo, Dwi, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Umar, Husein, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 1471/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Pembimbing Skripsi

12 Juni 2020

Kepada Yth:

1. Hermanita., S.E., M.M
  2. M. Hanafi Zuardi, S.H., M.S.I
- di – Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Feri Ardiansyah  
NPM : 14118244  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Judul : Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Showroom Mobil 29 Banjarasri Metro Utara)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
  - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

## **OUTLINE**

### **BISNIS JUAL BELI MOBIL BEKAS MELALUI MAKELAR DITINJAU DARI PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Showroom Mobil 29 Banjarasri Metro Utara)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Makelar
  - 1. Pengertian Makelar
  - 2. Dasar Hukum Makelar

3. Syarat Makelar

4. Prinsip Makelar

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

2. Dasar Hukum Jual Beli

3. Rukun Jual Beli

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

2. Prinsip Ekonomi Islam

3. Sumber Hukum Ekonomi Islam

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

D. Gambaran Umum Showroom Mobil 29 Banjarasri Metro Utara

E. Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar di Showroom Mobil 29 Banjarasri Metro Utara

F. Analisis Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Showroom Mobil 29 Banjarasri Metro Utara

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Penutup

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

Metro, Desember 2020  
Mahasiswa Ybs.



Feri Ardiansyah  
NPM. 14118244

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Hermanita, MM  
Nip. 19730220 199903 2 001



M. Hanafi Zuardi, M.S.I  
Nip. 198000718 200801 1 012

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **BISNIS JUAL BELI MOBIL BEKAS MELALUI MAKELAR DITINJAU DARI PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Showroom Mobil 29 Banjarasri Metro Utara)**

#### **A. WAWANCARA**

##### **1. Wawancara Kepada Pemilik Showroom**

- a. Sejak kapan anda membuka showroom mobil ini?
- b. Berapa keuntungan yang diperoleh setiap menjual mobil?
- c. Apakah anda menggunakan jasa makelar?
- d. Bagaimana sistem jual beli menggunakan jasa makelar?
- e. Bagaimana ketentuan upah atau fee untuk makelar ketika berhasil menjualkan mobil?

##### **2. Wawancara Kepada Makelar**

- a. Sejak kapan anda menjadi makelar?
- b. Berapa banyak mobil yang terjual dalam sebulan?
- c. Berapa keuntungan yang didapat?
- d. Apakah anda mengetahui tentang makelar secara islam?
- e. Apakah anda mengetahui prinsip makelar secara islam?
- f. Bagaimana sistem jual beli yang anda lakukan?
- g. Adakah pembeli yang komplein?

##### **3. Wawancara Kepada Konsumen**

- a. Pernahkah membeli mobil menggunakan jasa makelar?
- b. Kenapa anda membeli lewat makelar tidak secara langsung?
- c. Apakah sudah terpenuhi rukun dan syarat dalam jual beli?
- d. Bagaimana sistem jual belinya?
- e. Bagaimana transparansi makelar soal harga?
- f. Apakah anda memberikan upah atau fee tambahan kepada makelar?
- g. Adakah pihak penjual yang menutupi cacat barang pada mobil bekas?
- h. Jika ada apakah anda melakukan komplein dan bagaimana penyelesaiannya?

**B. DOKUMENTASI**

1. Profil Showroom Mobil 29 Banjarasri Metro Utara

Metro, Desember 2020

Mahasiswa Ybs.



Feri Ardiansyah

NPM. 14118244

Mengetahui,

Pembimbing I



Hermanita, MM

Nip. 19730220 199903 2 001

Pembimbing II



M. Hanafi Zuardi, M.S.I

Nip. 198000718 200801 1 012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 3658/In.28/D.1/TL.00/12/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Pemilik Showroom Mobil 29  
Banjarsari Metro Utara  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3657/In.28/D.1/TL.01/12/2020, tanggal 16 Desember 2020 atas nama saudara:

Nama : **FERI ARDIANSYAH**  
NPM : 14118244  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Showroom Mobil 29 Banjarsari Metro Utara, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "BISNIS JUAL BELI MOBIL BEKAS MELALUI MAKELAR DITINJAU DARI PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Showroom Mobil 29 Banjarsari Metro Utara)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 16 Desember 2020  
Wakil Dekan I,  
  
Drs. H. M. Saleh MA  
NIP. 19650111 199303 1 001

## SURAT TUGAS

Nomor: 3657/ln.28/D.1/TL.01/12/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : FERI ARDIANSYAH  
NPM : 14118244  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : Ekonomi Syaria`h

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Showroom Mobil 29 Banjarsari Metro Utara, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "BISNIS JUAL BELI MOBIL BEKAS MELALUI MAKELAR DITINJAU DARI PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Showroom Mobil 29 Banjarsari Metro Utara)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
Sumardianto

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 16 Desember 2020



Wakil Dekan I,

  
Drs. H. M. Saleh MA  
NIP. 19650111 199303 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : FERI ARDIANSYAH  
NPM : 14118244

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : XIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis / 07 Jan 2021	√	- Acc Bab 1 sampai dengan 5 serta daftar Pustaka  - Silahkan lanjutkan bimbingan ke Pemb, 1 sebelum dimunaqosyahkan	

Dosen Pembimbing II,

**M. Hanafi Zuardi, SH., M.S.I**  
NIP. 19800718 200801 1012

Mahasiswa Ybs,

**Feri Ardiansyah**  
NPM. 14118244



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : FERI ARDIANSYAH  
NPM : 14118244

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : XIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 7 Des '20	✓	- Masih banyak teori teori Ekonomi Islam pada Bab 1 yg harus masuk pada APD. Mohon di monevikan.	

Dosen Pembimbing II,

**M. Hanan Zuardi, SH., M.S.I**  
NIP. 198007182008011012

Mahasiswa Ybs,

**Feri Ardiansyah**  
NPM. 14118244



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : FERI ARDIANSYAH  
NPM : 14118244

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : XIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 8.12.20	✓	- Acc / APD dan outline. - Lanjutkan bimbingan ke Pemb. I sebelum masuk ke lokasi penelitian.	

Dosen Pembimbing II,

**M. Hanafi Zuardi, SH., M.S.I**  
NIP. 19800718 200801 1012

Mahasiswa Ybs,

**Feri Ardiansyah**  
NPM. 14118244



**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : FERI ARDIANSYAH  
NPM : 14118244

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : XIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa 29-12-2020	✓	Dalam membuat analisis - pada Bab IV, sesuai dengan KPD yg telah ditunjukkan. - Dalam menulis kesimpulan lihat lagi rumusan masalah yg sudah dibuat.	

Dosen Pembimbing II,

**M. Hanafi Zuarfi, SH., M.S.I**  
NIP. 19800718 200801 1012

Mahasiswa Ybs,

**Feri Ardiansyah**  
NPM. 14118244




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : FERI ARDIANSYAH  
NPM : 14118244

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : XIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
2			ACC UNTUK DI SIDANG MUNAQOSAH	

Dosen Pembimbing I,



**Hermanita, SE., M.M**  
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,



**Feri Ardiansyah**  
NPM. 14118244



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : FERI ARDIANSYAH  
NPM : 14118244

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : XIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1			bagaimana dengan prinsip kejujuran, sesuaikan kesimpulan dengan hasil analisis, jelaskan juga hasil kesimpulan mu dengan analisa melalui syarat dan prinsip permakelaran	

Dosen Pembimbing I,

**Hermanita, SE., M.M**  
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Feri Ardiansyah**  
NPM. 14118244



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimil (0725) 47290;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [lainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:lainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : FERI ARDIANSYAH      Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
NPM : 14118244              Semester/TA : XIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Acc APD & OUTLINE	

Dosen Pembimbing I,

**Hermanita, SE., M.M**

NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Feri Ardiansyah**

NPM. 14118244

## FOTO DOKUMENTASI



**Wawancara dengan pemilik**



**Wawancara dengan makelar**



**Wawancara dengan pembeli**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1063/In.28/S/U.1/OT.01/12/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Feri Ardiansyah  
NPM : 14118244  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14118244

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 28 Desember 2020  
Kepala Perpustakaan  
  
Drs. Mokhtari Sudin, M.Pd  
NIP.195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [lainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:lainmetro@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : FERI ARDIANSYAH

NPM : 14118244

Jurusan : S1 Ekonomi Syariah

Judul : BISNIS JUAL BELI MOBIL BEKAS MELALUI MAKELAR DITINJAU  
DARI PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Showroom Mobil 29  
Banjarasri Metro Utara)

Status : LULUS

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari "Naskah Skripsi" dengan menggunakan aplikasi **Turnitin Score 18%**.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 08 Januari 2021


Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



**Dhakma Setyawan, MA**

**NIP. 19880529 201503 1 005**

## RIWAYAT HIDUP



Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Suhariyono dan Ibu Wagiyem, Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formal di SD Negeri 2 Punggur, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Mts Ma'arif 1 Punggur, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Punggur, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi S1 Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada ajaran 2014/2015, yang kemudian pada tahun 2017 STAIN Jurai Siwo Metro beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.